

STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH KOMISI PEMILAHAN UMUM DAERAH KABUPATEN PONOROGO DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Hendrat Rahtami Wulandari

(S1 PPKn, FISH, UNESA) rahtamihendrat@gmail.com

Maya Mustika Kartika Sari

(PPKn, FISH, UNESA) mayamustika@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan strategi penyelenggaraan pilkada oleh KPUD Kabupaten Ponorogo di tengah Covid-19. Penelitian ini dicermati menggunakan teori menggunakan teori strategi yang dikemukakan oleh Greory G. Dess dan Alex Miller. Konsep utama membagi strategi dalam dua bentuk yaitu strategi yang dikehendaki dan strategi yang direalisasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penyelenggaraan pilkada yang dilakukan oleh KPU membuahkan keberhasilan yakni meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pilkada 2020 di tengah pandemi covid dengan jumlah partisipasi warga Ponorogo lebih tinggi dari periode sebelumnya, yakni sebesar 77,02% dengan jumlah pemilih 587.607 dengan melakukan strategi : pertama, pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tanggap Covid-19, kedua, penyelenggaraan *focus group discussion* antara KPUD Kabupaten Ponorogo dan Polres Ponorogo yang tanggap Covid-19, ketiga, sosialisasi online dan sosialisasi offline sebagai kebijakan kampanye di tengah pandemic covid-19, keempat, penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) pada pelaksanaan pemilu bagi seluruh panitia penyelenggara di tingkat TPS dan 12 hal baru pada saat pencoblosan di TPS. Hasil penelitian ini mempertegas teori strategi yang dikemukakan oleh Gregory G. Dess dan Alex Miller bahwa strategi yang menjadikan dua alur dalam rencana dalam mencapai visi dan misi dari KPUD Kabupaten Ponorogo dalam menyongsong terselenggaranya pilkada di tengah pandemic covid-19.

Kata Kunci: Strategi, Pilkada, KPUD Kabupaten Ponorogo

Abstract

The purpose of this study is to describe the strategy for holding elections by the KPUD of Ponorogo Regency in the midst of Covid-19. This research is examined using theory using strategy theory proposed by Gregory G. Dess and Alex Miller. The main concept divides strategy into two forms, namely the desired strategy and the realized strategy. This study uses a qualitative research approach with a descriptive design. Data collection techniques used are in-depth interviews and documentation. Research informants were determined using a purposive sampling technique. The results showed that the election strategy carried out by the KPU resulted in success, namely increasing public participation in the 2020 elections in the midst of the covid pandemic with the number of Ponorogo residents' participation being higher than the previous period, which was 77.02% with 587,607 voters. soul by carrying out strategies: first, the formation of a District Election Committee (PPK) that is responsive to Covid-19, second, holding a focus group discussion between the Ponorogo Regency KPUD and the Ponorogo Regional Police which is responsive to Covid-19, third, online socialization and offline socialization as campaign policies in Indonesia. in the midst of the covid-19 pandemic, fourth, the use of PPE (Personal Protective Equipment) during the election for all organizing committees at the TPS level and 12 new things at the time of voting at TPS. The results of this study reinforce the strategic theory proposed by Gregory G. Dess and Alex Miller that the strategy is to create two lines in the plan in achieving the vision and mission of the Ponorogo Regency KPUD in facing the holding of the regional elections in the midst of the covid-19 pandemic.

Keywords: Strategy, Local election, Ponorogo Regency KPUD

PENDAHULUAN

Indonesia dewasa ini tengah menghadapi kondisi gawat pandemi covid 19. Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok yang ditemukan pada akhir Desember tahun 2019 (Yuliana, 2020). Pandemi covid 19 tidak hanya dirasakan dan berdampak pada negara Indonesia saja, dalam skala besar masyarakat dunia juga tengah mengalami dampak dari adanya virus covid-19

yang akhirnya telah diputuskan oleh WHO sebagai pandemi dunia. Di Indonesia sendiri, ada beberapa sektor yang menjadi fokus utama dalam penanganan pandemi covid 19, tiga aspek utama pada kesehatan, ekonomi, dan juga pendidikan. Sehingga, Presiden Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19. Pemerintah pusat maupun daerah sama-sama melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk

memberhentikan persebaran virus covid 19 secara meluas, dari upaya memakai masker, upaya menjaga jarak, upaya mencuci tangan, upaya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah dengan berjilid-jilid yang dilaksanakan, hingga pada upaya *new normal* pada masyarakat Indonesia (Nurhalimah, 2020).

Pandemi covid 19 yang terjadi pada dewasa kini akhirnya sampai pada masa waktu aktivitas politik yakni pilkada. Pilkada di tengah kondisi gawat pandemi covid 19 dipilih oleh pemerintah Indonesia dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti misalnya pemerintah ingin tetap menjalankan hak konstitusional rakyat tentang hak dipilih dan hak memilih pada saat pesta demokrasi, berikutnya dalam kondisi Pandemi covid-19 dewasa kini pemerintah sendiri tidak tahu betul kapan kiranya pandemic covid-19 akan berakhir. Sesuai perpu nomor 1 tahun 2020, perpu tersebut berisi tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Covid-19. Dengan demikian disahkannya Perpu ini diharapkan akan menjadi pondasi pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Selain itu Pemerintah juga tidak ingin daerah dipimpin oleh Pelaksana Tugas atau PLT dan alasan terakhir Pemerintah berpandangan jika pelaksanaan Pilkada sudah pernah di undur sebelumnya yang semula pada bulan September menjadi bulan Desember.

Pertimbangan masih tetap berlangsungnya Pilkada di tengah kondisi pandemi covid-19 sendiri didukung oleh sebuah pernyataan Menteri Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD pada sebuah pers di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang juga telah diberitakan oleh Tribun. News. Namun ada pula pihak yang menolak diselenggarakannya pilkada menurut (Hasibuan, 2020) alasan perlunya pilkada ditunda dikarenakan melihat kondisi Indonesia dewasa kini, yang mana seharusnya seluruh tahapan pilkada ditunda secara total. Dalam lingkupannya tahapan hari pemilihan harus turut ditunda karena pondasi dasar tahapan sudah ditunda dan perlu dipahami bahwa tidak mungkin menyelenggarakan pilkada sesuai agenda yang tertuang dalam undang-undang, jika pandemi Covid-19 belum selesai sepenuhnya. Secara pertimbangan, seharusnya negara harus fokus terlebih dahulu ke dalam hal-hal yang dasar dan fundamental yaitu upaya penanganan wabah pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia serta mengupayakan kesejahteraan rakyatnya secara merata. Pemerintah juga optimisme jika Pilkada 2020 akan berjalan dengan lancar dan berhasil sebab pemerintah berpandangan jika negara lain yakni Korea Selatan dan Polandia berhasil melaksanakan pemilihan umum di tengah pandemi Covid-19. Menurut (Hamzah, 2020) Korea Selatan dan Polandia, adalah dua negara yang kerap kali dijadikan referensi sebagai negara yang berhasil menggelar pemilu di tengah pandemi Covid-19. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif untuk memilih majelis nasional di Korea Selatan.

Pelaksanaan Pilkada menjadi tugas, wewenang dan kewajiban dari Komisi Pemilihan Umum yang telah diatur dalam pasal 12 Undang – Undang No. 7 Tahun 2017. Dalam penyelenggaraan pilkada 2020 banyak muncul pro dan kontra dimana, masyarakat oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat Surat Keputusan No. 179 tanggal 21 Maret 2020 yang berisikan bahwa KPU menunda empat tahapan pilkada, diantaranya: pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) 1, dan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih (Fernandes, 2020). Sejatinya menurut (Hasibuan, 2020) terkait Surat keputusan No. 179 tanggal 21 Maret 2020 hanyalah penundaan penyelenggaraan secara teknis pilkada sebab penundaan hanya sebatas empat tahapan saja yakni Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Pemutakhiran dan sampai tahap penetapan daftar pemilih, namun tahapan penyelenggaraan pilkada serentak tetap akan dilaksanakan pada September 2020.

Guna meredam respon pro dan kontra dalam masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 di tengah kondisi gawat covid 19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri menawarkan 3 opsi hari pemungutan surat sebagai konsekuensi logis pergeseran agenda Pilkada 2020 dengan menawarkan antara dilaksanakan pada Rabu 9 Desember 2020, Rabu 17 Maret 2021, atau pada Rabu 29 September 2021. Namun menurut (Hasibuan, 2020) penawaran diatas yang dilakukan oleh KPU bukan merupakan produk hukum resmi melainkan hanya kesepakatan politik antar lembaga yakni DPR, Pemerintah, dan KPU sebab sejatinya setiap ketentuan penundaan Pilkada 2020 haruslah didasarkan pada bentuk hukum resmi yang setingkat Undang-Undang mengingat Indonesia sendiri merupakan negara hukum pada UUD 1945 (Hasibuan, 2020).

Pilkada tahun 2020 di jadwalkan, dilaksanakan di 270 daerah, yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota dan salah satunya terdapat di Kabupaten Ponorogo. Aturan hukum terkait jadwal pelaksanaan Pilkada secara mengikat telah diatur pada UU No.10 Tahun 2016 pasal 201 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Di Ponorogo sendiri, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Ponorogo memilih untuk tetap melaksanakan Pilkada 2020 di tengah kondisi pandemi covid-19 dewasa kini dengan alasan bahwa KPU Ponorogo masih tetap optimis Pilkada 2020 masih bisa terlaksana dengan aman sesuai dengan protokol kesehatan. Alasan KPU Ponorogo sendiri didasari atas meningkatnya partisipasi politik masyarakat Ponorogo yang terus meningkat dalam

3 kali. Pilkada di waktu sebelumnya yakni di tahun 2005, 2010, dan 2015. Selain itu dalam jangkauan nasional, Jawa Timur berhasil melebihi target Partisipasi Politik yang ditarget pada skala nasional sebanyak 77%, dan untuk Jawa Timur KPU Jatim mempunyai target partisipasi politik 80% tetapi justru dalam realitanya Jawa Timur berhasil naik 2% dari target Jawa Timur yakni sebanyak 82%. Data tersebut telah disampaikan oleh Ketua KPU Jatim, Choirul Anam di Surabaya pada Senin, 13 Mei 2019 yang juga telah diberitakan oleh Medcom.id (diakses 19 November 2020, pukul 17.06 WIB).

Salah satu penyebab, Jawa Timur berhasil melebihi target partisipasi politik dengan meningkat 2%, Kabupaten Ponorogo juga menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tercatat memiliki peningkatan partisipasi politik pada Pilkada di setiap tahunnya sesuai dengan data yang dituliskan pada Buletin Bawaslu (diakses 19 November 2020, pukul 17.09 WIB). Serta data terbaru hasil perolehan pilkada pada bulan desember 2020 yang mana disampaikan oleh ketua KPUD Kabupaten Ponorogo dimana jumlah partisipasi warga Ponorogo lebih tinggi dari periode sebelumnya, yakni sebesar 77,02% dengan jumlah pemilih 587.607 jiwa.

Tabel 1 Data Rekapitulasi Hasil Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2005, 2010, 2015 dan 2020

	Pilkada 2005	Pilkada 2010	Pilkada 2015	Pilkada 2020
JM	720.767 jiwa	772.163 jiwa	764.651 jiwa	759.045 jiwa
PHP	510.330 jiwa	551.408 jiwa	568.591 jiwa	587.607 jiwa
TM	210.437 jiwa	220.775 jiwa	196.060 jiwa	171.438 jiwa
PP	70.80%	71.41%	74.36%	77.02%

Keterangan :

- JM : Jumlah Pemilih
- PHP : Pengguna Hak Pilih
- TM : Tidak Memilih
- PP : Persentase Partisipasi

Data rekapitulasi di atas menyatakan bahwa Ponorogo menjadi daerah yang tercatat memiliki peningkatan partisipasi politik di setiap pilkada. Ketika kondisi pandemi covid-19 yang terjadi saat ini data hasil pilkada menyatakan bahwa adanya peningkatan partisipasi masyarakat Ponorogo.

Penelitian tentang strategi Komisi Pemilihan Umum tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah adalah penelitian Sri Juniarti Hasibuan, Abdul Kadir, Muhammad Husni Thamrin Nasution (2018) dengan judul Strategi KPU Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Hasil penelitian tersebut adalah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 dilihat dari tiga tahapan

yaitu tahapan formulasi menunjukkan adanya kejelasan perencanaan, kedua tahapan pemilihan tindakan dengan menunjukkan pelaksanaan sosialisasi kepada segmen pemilih dengan metode sosialisasinya, ketiga tahap alokasi sumber daya yaitu dengan melakukan bimbingan teknis kepada panitia. Adapun kendala yang dialami KPU Provinsi Sumatera Utara yaitu terletak pada alokasi sumberdaya manusia yang sangat terbatas di daerah.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan Dwi Haryono (2018) dengan judul Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda. Hasil penelitian tersebut dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015 adalah melalui strategi penguatan kelembagaan, strategi sosialisasi politik strategi pendidikan pemilih pemula.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Faiz Albar Nasution, Kushanda Jain (2019) dengan judul Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Medan Maimun pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Hasil penelitian tersebut adalah (Faiz Albar Nasution, Kushanda Jain, 2019) Hierarki partisipasi politik masyarakat Kec. Medan Maimun didominasi partisipasi dalam pemberian suara dan apathy total. Kedua, faktor - faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada Pilgub Sumut 2018 yaitu: kesadaran politik, kepercayaan terhadap pemerintah, status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengarah pada strategi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Ponorogo dalam menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi covid-19 dengan memberikan keberhasilan terselenggaranya pilkada 2020 dengan meningkatkan partisipasi politik masyarakat Ponorogo dalam pilkada di tengah kondisi gawat pandemi covid 19. (Mudrajad, 2006) mendefinisikan strategi adalah sejumlah keputusan dan aksi yang ditujukan untuk mencapai tujuan (*goal*) dalam menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya. Sedangkan menurut P. Sondang, 2004 Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan sadar yang dibuat oleh manajemen puncak dan di implementasikan oleh seluruh jajaran dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan strategi penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi covid-19 oleh KPUD Kabupaten Ponorogo.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif desain deskriptif. Penelitian deskriptif, yakni data yang

dikumpulkan berbentuk kata – kata, gambar dan bukan angka – angka (Sudarwan Danim, 2002). Metode kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan dengan latar penelitian dan mampu melakukan penajaman pola-pola yang dihadapi peneliti (Ghony, 2012). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu (Moleong, 2004). Selain itu penelitian kualitatif menurut Creswell adalah penelitian yang dibimbing oleh paradigma kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata - kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah (Gunawan, 2013). Alasan menggunakan desain ini karena ingin mengetahui secara mendalam dan menganalisis secara intensif mengenai strategi penyelenggaraan pilkada oleh KPUD Kabupaten Ponorogo di tengah Covid-19. Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* karena informan diambil berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu dan mengerti sehingga peneliti mendapatkan informasi. Informan penelitian ini adalah kepala divisi sosialisasi pendidikan pemilihan partisipasi masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Ponorogo dan kepala divisi penyelenggaraan KPUD Kabupaten Ponorogo.

Fokus penelitian ini adalah strategi penyelenggaraan pilkada oleh KPUD Kabupaten Ponorogo di tengah Covid-19. Menurut Chandler (dalam Salusu 2015:64) strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah – langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara mendalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan melalui tatap muka secara langsung dengan informan atau dapat juga tidak menggunakan pedoman wawancara. Pada penelitian ini disiapkan pedoman wawancara yang bersifat tidak terstruktur sebagai landasan dalam menggali informasi terkait proses pelaksanaan pilkada kabupaten Ponorogo di tengah pandemi covid -19, tetapi tidak menutup kemungkinan bersifat terbuka jika sifatnya spontan sepanjang wawancara dengan para informan untuk memunculkan

pandangan serta opini. Data dokumentasi digunakan untuk mendukung data hasil wawancara tentang strategi penyelenggaraan pilkada oleh KPUD Kabupaten Ponorogo di tengah Covid-19.

Pengecekan data hasil penelitian dilakukan melalui teknik triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (2013: 330) triangulasi sumber merupakan pengecekan data dari sumber yang berbeda – beda dengan teknik yang sama. Data yang diperoleh dari satu informan dapat dicek kepada informan lain menggunakan teknik yang sama. Triangulasi sumber dalam penelitian ini diperoleh dari pengecekan kesesuaian data hasil wawancara mendalam dengan dua anggota KPUD Kabupaten Ponorogo yakni bapak Ahmad Fauzi dan bapak Arwan Hamidi. Dengan demikian data dapat diakui kebenarannya.

Penelitian ini teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2007:337), langkah-langkahnya sebagai berikut. (1) Pengumpulan data, data yang diperoleh di lapangan dikumpulkan dan dicatat. Hasil dari catatan tersebut kemudian di deskripsikan lalu dibuat catatan refleksi yaitu catatan yang berisi komentar, pendapat atau penafsiran peneliti atas data yang diperoleh dari lapangan. (2) Reduksi data, yaitu proses pemilihan data, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil wawancara yang diperoleh bahwa KPU Kabupaten Ponorogo sebagai lembaga atau komisi penyelenggara pelaksanaan pilkada dan wakil kepala daerah di kabupaten Ponorogo. Dalam melaksanakan pilkada berpegangan dengan peraturan perundang – undangan. Berdasarkan UU No.15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu menyebutkan bahwa guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang mana dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional, serta memiliki integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas melalui pemilihan umum. Sehingga pada implementasinya dapat mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum bersih, jujur, dan adil yang sesuai dengan spirit demokrasi dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Pelaksanaan Pilkada menjadi tugas, wewenang dan kewajiban dari Komisi Pemilihan Umum yang telah diatur dalam pasal 12 Undang – Undang No. 7 Tahun 2017. Dalam penyelenggaraan pilkada 2020 banyak muncul pro dan kontra dimana, masyarakat oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat Surat Keputusan No. 179 tanggal 21 Maret 2020 yang berisikan bahwa KPU

menunda empat tahapan pilkada, diantaranya: pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) 1, dan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih (Fernandes, 2020).

Mekanisme dasar pelaksanaan pemilihan kepala daerah sekarang ditetapkan oleh pemerintah, tidak hanya sebagai perwujudan bentuk pemerintahan yang demokratis, tetapi melangkah lebih jauh, apakah untuk menghasilkan tidak hanya pemerintah daerah yang legal, tapi harus ada niat baik dan kemauan politik yang kuat dan sungguh kemampuan mengelola pemerintahan. Jika ini dapat dicapai, maka hasil (*output*) adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan baik. Oleh karena itu, semua ini sangat tergantung pada manajemen pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu sendiri. Tergantung pada dalam hal ini infrastruktur penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi komponen yang sangat penting dan strategis.

Pilkada tahun 2020 di jadwalkan akan dilaksanakan di 270 daerah, yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota dan salah satunya terdapat di Kabupaten Ponorogo akan terasa berbeda karena akan diselenggarakan di tengah pandemi covid -19. Dimana Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu wilayah yang terkena covid -19 dengan jumlah kasus 5.292 pada tanggal 8 Desember 2020. KPUD Kabupaten Ponorogo memilih untuk tetap melaksanakan Pilkada 2020 di tengah kondisi pandemic covid 19 dengan alasan bahwa KPUD Ponorogo masih tetap optimis Pilkada 2020 masih bisa terlaksana dengan aman sesuai dengan protocol kesehatan. Alasan KPUD Ponorogo sendiri di dasari atas meningkatnya partisipasi politik masyarakat Ponorogo yang terus meningkat dalam 3 kali Pilkada di waktu sebelumnya yakni di taun 2005, 2010, dan 2015. Selain itu dalam jangkauan nasional, Jawa Timur berhasil melebihi target Partisipasi Politik yang ditarget pada skala nasional sebanyak 77%, dan untuk Jawa Timur KPU Jatim mempunyai target partisipasi politik 80% tetapi justru dalam realitanya Jawa Timur berhasil naik 2% dari target Jawa Timur yakni sebanyak 82%. Oleh sebab itu ketika Jawa Timur berhasil melebihi target partisipasi politik dengan meningkat 2%, Kabupaten Ponorogo juga menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang tercatat memiliki peningkatan partisipasi politik pada Pilkada di setiap tahunnya. Optimisme dari KPUD Kabupaten Ponorogo ternyata membuahkan hasil. Dalam penyelenggaraan pilkada 2020 Kabupaten Ponorogo memperoleh peningkatan partisipasi masyarakat sebagai pemilih dalam pilkada tahun 2020 di tengah pandemi covid -19. Keberhasilan dalam pelaksanaan pilkada pada tanggal 9 Desember 2020, tentu dilandasi oleh kemampuan penyusunan strategi dari anggota KPUD

Kabupaten Ponorogo. Dalam konteks pemilu, strategi politik digunakan sebagai cara memenangkan kontestasi dalam pemilu (Choirullah dkk, 2020). Pandangan demikian juga dinyatakan oleh Prihatmoko dan Moesafa, 2008) yang menilai strategi merupakan segala rencana dan tindakan yang dilaksanakan untuk memperoleh kemenangan dalam konteks pemilu. Berbagai macam strategi KPUD Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan pilkada di tengah pandemi covid-19, akan dijelaskan pada sub bagian selanjutnya.

KPUD Kabupaten Ponorogo membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tanggap Covid-19

Pemerintah Indonesia setelah pemerintahan orde baru, merancang struktur penyelenggara pemilu di semua tingkatan (Pemilihan umum presiden, gubernur, bupati dan walikota, anggota legislatif pusat dan daerah), dengan model struktur vertikal untuk Pemilihan semua kelas ini dapat dikontrol, disatukan dan tidak akan merugikan banyak pihak. Pembentukannya juga dilakukan secara mandiri. Stratifikasi melalui proses seleksi yang ketat dan berikan ruang untuk evaluasi publik. Posisi adalah dari komisaris, PPK (panitia) mulai menyelenggarakan pemilihan umum Pilkada) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) diseleksi dan diambil dari masyarakat.

Salah satu strategi KPUD Kabupaten Ponorogo dalam menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi covid-19 adalah membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). PPK merupakan salah satu komponen penyelenggara pemilihan umum daerah. Keberadaan PPK ini diatur berdasarkan UU No.1 Tahun 2015 tentang penyelenggara pemilihan umum, bersifat nasional, tetap dan mandiri. PPK dalam melaksanakan tugas berjenjang melalui KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (selanjutnya disingkat PPK), Panitia Pemungutan Suara (selanjutnya disingkat PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disingkat KPP). (Jeine Mariana Turambi, 2018).

UU No. 1 Tahun 2015 dalam menyelenggarakan pemilihan umum dibentuk PPK di tingkat kecamatan, PPK berkedudukan di ibukota kecamatan, PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten, paling lambat 6 (enam) beberapa bulan sebelum pemungutan suara dan pembubaran dua (dua) bulan setelah pemungutan suara. PPK adalah Lembaga penyelenggara pilkada maka PPK bebas dari pengaruh manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, sudah semestinya setiap penyelenggaraan pemilu harus memiliki kredibilitas yang terpercaya, penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah hendaknya berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian

hukum, tertib dalam menyelenggarakan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, keterbukaan, akuntabilitas efisiensi dan efektivitas. Eksistensi institusi penyelenggaraan pemilihan umum menjadi salah satu aspek yang penting yang cukup mempengaruhi dinamika pemilihan umum. Netralitas PPK memang menjadi syarat penting bagi penyelenggaraan pemilihan umum, selanjutnya menyusul soal integritas, kapasitas dan profesionalisme. PPK dalam kerjanya dihadapkan pada proses kerja yang rawan konflik kepentingan serta berhadapan dengan kepentingan politik. memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemilu, oleh karena posisinya sebagai penanggung jawab lapangan penyelenggaraan Pemilu.

Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan (PPK) merupakan salah satu atau buruknya pelaksanaan. Oleh karena itu pembentukan PPK ini langsung ditangani oleh anggota KPUD, yang mana dalam proses penyelesaian PPK ini KPU mempertimbangkan aspek pengetahuan calon PPK akan Covid-19. Pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi selaku Kepala Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, dan SDM beliau menuturkan hal sebagai berikut.

“...KPU membuka rekrutmen panitia pemilihan kecamatan sebagai pembantu KPU dalam menyelesaikan pemilu. Pengumuman rekrutmen tersebut sudah dibuka pada awal Januari 2020 sampai dengan pelantikan pada awal Maret 2020. Dalam proses pembentukan PPK ini sangat ketat dengan diadakannya tertulis, tanggapan masyarakat dan wawancara tujuannya mendapatkan panitia yang bisa berkontribusi nyata dalam penyelenggaraan pemilu ini. Namun dalam rekrutmen PPK pada pilkada ini kami menambahkan materi terkait wawasan mengenai Covid-19, hal tersebut menjadi penting karena pilkada tahun ini diselenggarakan pada kondisi pandemi, yang mana tujuan utama pilkada Ponorogo bukan hanya meningkatkannya partisipasi masyarakat tetapi juga keselamatan bagi pemilih ketika memberikan hak suaranya menjadi tanggung jawab panitia penyelenggara pilkada 2020...” (Wawancara, 23 November 2020)

Senada dengan Bapak Ahmad Fauzi, menurut Bapak Arwan Hamidi selaku Kepala Divisi Penyelenggaraan KPUD Kabupaten Ponorogo, Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK ini sangat membantu pekerjaan KPU dalam menyelenggarakan pilkada karena memiliki tugas sebagai penanggung jawab lapangan dalam penyelenggaraan pemilu, terlebih lagi pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi seperti ini.

“...PPK adalah panitia yang membantu penyelenggaraan pemilu bupati dan wakil bupati dan itu sudah tercantum pada UU KPU. Pada

penyelenggaraan pemilu, PPK harus bebas dari pengaruh apapun yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Karena pekerjaan PPK dihadapkan pada proses kerja yang rawan akan konflik kepentingan serta berhadapan dengan kepentingan politik. Oleh karena itu proses penyeleksian PPK Kabupaten Ponorogo dibuka sejak awal Januari 2020 dan baru disahkan atau dilantik pada awal bulan Maret 2020. Syarat penting bisa menjadi PPK adalah integritas, kapasitas dan profesionalisme. Berhubung pilkada 2020 ini akan dilaksanakan di tengah pandemi covid-19 maka dalam proses penyeleksian PPK ini ditambah pengetahuan wawasan terkait pandemi virus corona yang sedang melanda Negara kita. Keselamatan pemilih menjadi hal penting pada pilkada ini selain meningkatkannya partisipasi masyarakat...” (Wawancara pada 27 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Ponorogo bertujuan untuk menentukan baik atau buruknya pelaksanaan pilkada, yang berhubungan pada hal persiapan seluruh data sebelum pelaksanaan, penyediaan data pada pelaksanaan pemungutan suara, serta menginterventarisir hasil pemungutan suara. Gambaran mengenai PPK yang disampaikan oleh informan dapat disimpulkan bahwa PPK memiliki tanggung jawab yang besar dalam penyelenggaraan pilkada. PPK juga dituntut paham akan kondisi yang sedang dihadapi saat yakni penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi Covid-19 yang masih menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan PPK ini menambah aspek baru yakni PPK yang tanggap akan kondisi yang dihadapi saat ini yakni covid-19.

Penyelenggaraan Focus Group Discussion tanggap Covid-19

Focus Group Discussion merupakan diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai. Menjelang pilkada serentak 2020 KPUD Kabupaten Ponorogo gencar melakukan aksi – aksi guna mensukseskan pilkada di tengah pandemi Covid-19 salah satu aksi yang dilakukan adalah menggelar *focus group discussion* bersama Polres Ponorogo. Pada kesempatan tersebut membahas tentang tema mewujudkan pilkada Ponorogo yang damai berkualitas dan bermanfaat. Pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi selaku Kepala Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, dan SDM beliau menuturkan hal sebagai berikut.

“...pada tanggal 28 Oktober 2020 lalu, KPUD Kabupaten Ponorogo menggelar acara *Focus Group Discussion* bersama Polres Ponorogo dalam kesempatan tersebut kami sepakat akan saling bantu

membantu menyelenggarakan pilkada kabupaten Ponorogo dengan menggunakan protokol kesehatan yang lengkap dan akan terus berkoordinasi terkait sosialisasi yang mengharuskan mengumpulkan massa maka pihak kepolisian akan terus mengawal mulai dari persiapan sampai akhir penyelenggaraan pilkada kabupaten Ponorogo, guna menyongsong pilkada ini berjalan dengan lancar dan mampu memberikan bantuan kepada masyarakat Ponorogo sebagai calon pemilih, guna mau datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya pada pesta demokrasi, walaupun diselenggarakan di tengah pandemi covid-19...”(Wawancara, 23 November 2020)

Senada dengan Bapak Ahmad Fauzi selaku, menurut Bapak Arwan Hamidi selaku Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan KPUD Kabupaten Ponorogo acara *Focus Group Discussion* menjadi tempat saling berdiskusi antara KPU dan kepolisian guna memperoleh strategi yang tepat dalam penyelenggaraan pilkada di tengah Covid-19, beliau menuturkan sebagai berikut.

“...*Focus group discussion* kami selenggarakan bersama Polres Ponorogo bertempat di gedung sasarana praja menjadi salah satu cara guna mensukseskan pilkada Kabupaten Ponorogo. Karena pilkada tahun ini dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Jadi KPU dan kepolisian akan terus berkoordinasi dari awal sampai akhir pelaksanaan pilkada. Polres Ponorogo siap mengawal penyelenggaraan pilkada 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan yang lengkap, guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada panitia penyelenggara dan calon pemilih yakni masyarakat Ponorogo. Karena, tidak dipungkiri juga KPU mengharapkan partisipasi pemilih di pilkada tahun ini juga meningkat seperti tahun – tahun sebelumnya...” (wawancara pada 27 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan *focus group discussion* menjadi strategi yang dikehendaki oleh KPUD Kabupaten Ponorogo bersama Polres Ponorogo. Hal tersebut dapat dilihat dari tema yang diusung pada penyelenggaraan *focus group discussion* yakni mewujudkan pilkada Kabupaten Ponorogo yang damai, berkualitas dan bermanfaat. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan dokumentasi. FGD ini menjadi tempat saling berdiskusi antara KPUD Kabupaten Ponorogo dan Polres Ponorogo yang mana mereka bersatu untuk menyongsong pilkada yang aman dari Covid-19 sehingga masyarakat yang memberikan hak suaranya merasa aman dan nyaman ketika datang ke TPS. Sehingga, partisipasi masyarakat di pilkada 2020 bisa meningkat dari periode sebelumnya. Dalam kegiatan tersebut Polres Ponorogo dan KPUD Kabupaten Ponorogo saling bersinergi untuk

menyelenggarakan pilkada salah dengan menerapkan protokol kesehatan yang lengkap.



Gambar 1. Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* antara KPUD Kabupaten Ponorogo dan Polres Ponorogo

Sosialisasi sebagai kebijakan kampanye di tengah Covid-19

Setiap pelaksanaan pemilu tentu akan terdapat perbedaan jumlah pemilih berdasarkan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih. Salah satu faktornya adalah dipengaruhi pengurangan jumlah kematian, ataupun adanya penambahan jumlah daftar pemilih umum yang mana pemilih baru atau pemilih pemula merupakan pemilih yang sangat potensial dalam perolehan suara pada pemilu. Oleh, karena perlu dilakukan sosialisasi kepada pemilih (Ansar Suherman, 2018).

Sosialisasi adalah suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman – pengalaman serta kepribadiannya. Sosialisasi politik adalah suatu proses bagaimana cara memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut memberikan tanggapan dan reaksinya terhadap gejala politik (Raga Maran, 2011:136). Melalui sosialisasi politik, individu diharapkan mau dan bisa berpartisipasi dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupan politik. KPUD Kabupaten Ponorogo guna menyukseskan penyelenggaraan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 juga melakukan sosialisasi – sosialisasi terkait pemilu bupati dan wakil bupati kabupaten Ponorogo periode 2021-2024. Sama halnya yang telah dilakukan KPU Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu legislatif tahun 2019. Dimana untuk mencapai sebuah tujuan maka harus ada yang namanya strategi, taktik atau perencanaan yang matang (Anwar Arifin, 2011).

Sosialisasi diberikan kepada masyarakat kabupaten Ponorogo, pasangan calon bupati dan wakil bupati beserta partai pendukungnya. Pada penyelenggaraan pilkada kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 dengan memberikan kebijakan kepada pasangan calon beserta tim suksesnya untuk menyelenggarakan kampanye secara offline dan secara online. Kampanye offline bisa dilakukan dengan syarat hanya dihadiri oleh 50 orang dengan mematuhi protokol kesehatan serta dalam kampanye tersebut harus ada pengawasan dari bawaslu, anggota KPU, TNI dan Polri. Sedangkan kampanye *offline* dilakukan dengan melakukan siaran langsung kegiatan ketika kampanye offline. Pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi selaku Kepala Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, dan SDM beliau menuturkan hal sebagai berikut.

“...Sosialisasi menjadi penting pada pilkada tahun 2020 ini. Berbeda dengan kegiatan sosialisasi pemilu di periode sebelumnya, di periode saat sosialisasi kali ini dilakukan dengan dua metode yakni metode offline dan metode online. Penggunaan metode ini diambil, karena dianggap paling bisa dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Metode offline adalah pengumpulan masyarakat di setiap desa dengan maksimal yang diperbolehkan datang maksimal 50 orang saja dengan diawasi oleh bawaslu, anggota KPU, TNI, Polri, dan satgas Covid-19 serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sedangkan metode online adalah sosialisasi kampanye diperbolehkan dengan menggunakan media sosial baik whatsapp, youtube, instagram dan media sosial lainnya. Metode online harus digencarkan penggunaannya karena adanya pembatasan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan...” (Wawancara, 23 November 2020).

Senada dengan Bapak Ahmad Fauzi, menurut Bapak Arwan Hamidi selaku Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan cara yang baik dalam menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi covid-19 adalah dengan bersosialisasi.

“...sosialisasi politik merupakan proses bagaimana kita memperkenalkan pemilu pada seseorang dan bagaimana seseorang tersebut bisa menentukan sikap dan kesadarannya untuk ikut berperan dalam pemilu. Oleh karena itu KPU selalu memberikan sosialisasi pada masyarakat dengan dibantu PPK dan pihak kepolisian untuk menyukseskan pilkada ini dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat kabupaten Ponorogo dengan dua cara bersosialisasi yakni secara online dan offline. Pasangan calon bupati dan wakil bupati beserta tim suksesnya diperbolehkan untuk berkampanye. Namun, kampanyenya dibatasi, jika kampanye mengumpulkan massa maksimal dihadiri 50 orang dan diawasi oleh bawaslu, polisi, perwakilan anggota KPU, Polisi dan TNI. Kalau kampanye

online bisa memanfaatkan media – media sosial seperti instagram, youtube, whatsapp dll...” (Wawancara pada 27 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa sosialisasi menjadi strategi ampuh yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Ponorogo guna mensukseskan penyelenggaraan pilkada 2020. Sosialisasi menjadi media antara calon pemilih dan Namun pada sosialisasi di masa pandemi Covid-19 menjadi tidak menguntungkan teruntuk pasangan calon bupati dan wakil bupati karena pembatasan kegiatan kampanye kepada masyarakat. kebijakan yang diambil oleh KPUD terkait kampanye pasangan calon kepada masyarakat Ponorogo bertujuan untuk tetap menjaga keselamatan masyarakat guna mengurangi angka kenaikan penyebaran Covid-19 di kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu diambil kebijakan yakni kampanye secara online dan kampanye secara offline. Sejalan dengan penelitian dari Rika Sartika yang menyatakan bahwa sosialisasi politik mampu meningkatkan kecakapan partisipasi pemilih pemula.

Menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) pada pelaksanaan pemilu bagi seluruh panitia penyelenggara di tingkat TPS

Pandemi Covid-19 disebut sebagai peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 diseluruh dunia. Dimana penyebaran virus ini melalui percikan pernapasan seperti bersin dan pernapasan normal. Selain itu virus ini dapat disebarkan dengan menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. (Ni Made Nopita Wati dkk, 2020).

KPUD Kabupaten Ponorogo memberikan strategi baru dalam menyelenggarakan pilkada 2020 yakni penggunaan APD bagi seluruh panitia penyelenggara di tingkat TPS. Alat pelindung diri (APD) adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan yang fungsinya mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya ditempat kerja (Depnaker,2006). Berdasarkan Permenaker nomor 8 tahun 2010, alat pelindung diri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi anggota tubuh dan ada pula yang berfungsi sebagai alat dalam gawat darurat. Jadi APD sangat dibutuhkan sebagai badan adhoc di seluruh tingkatan dari kecamatan hingga desa dan KPPS. Oleh karena itu pengadaan APD ini langsung ditangani oleh anggota KPU divisi keuangan dan logistik. Penggunaan APD ini dilakukan guna memberikan rasa aman kepada pemilih untuk datang ke TPS. Pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi selaku Kepala Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, dan SDM beliau menuturkan hal sebagai berikut.

“...seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa pilkada tahun ini sangat berbeda dari tahun

– tahun sebelumnya karena negara kita sedang dilanda oleh virus corona. Maka dari itu penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada ini sangat diperhatikan lebih ketat lagi. Tepat pada hari ini anggota divisi keuangan dan logistic melakukan pemantauan kegiatan pendistribusian Alat Pelindung Diri atau APD yang akan diserahkan kepada 21 kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Ponorogo. APD menjadi hal yang penting untuk petugas penyelenggaraan pilkada di setiap TPS. APD yang diberikan seperti masker, sarung tangan, baju hamzat ...” (Wawancara, 23 November 2020).

Senada dengan Bapak Ahmad Fauzi, menurut Bapak Arwan Hamidi selaku Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan terkait pengadaan APD untuk seluruh petugas penyelenggara pilkada beliau menuturkan sebagai berikut

“...sesuai dengan penerapan aturan terbaru penyelenggaraan pilkada di tengah Covid-19 maka pengadaan APD untuk seluruh petugas penyelenggara di seluruh TPS diharuskan menggunakan APD lengkap. APD ini digunakan sebagai upaya pencegahan terhadap gangguan kesehatan terutama potensi bahaya dari paparan virus corona. Selain itu penggunaan APD ini juga memberikan gambaran bagi masyarakat yang masih ragu untuk datang ke TPS karena ditakutkan terjadinya kontak fisik antara panitia dan pemilih menjadi terpatahkan karena panitia penyelenggara di TPS telah menggunakan APD lengkap. APD ini menjadi kebijakan baru sebagai fungsi pelindung diri dan mengurangi terjadinya kontak fisik antara panitia dan calon pemilih...” (Wawancara, 27 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pengadaan alat pelindung diri yang diperuntukkan untuk petugas penyelenggara pemilu di seluruh TPS menjadi strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Ponorogo untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang memberikan hak suaranya di TPS. Selain hasil wawancara pernyataan diatas dapat dibuktikan dengan dokumentasi berikut.



Gambar 2. Penggunaan APD bagi panitia penyelenggara pilkada di TPS

12 Hal baru pada pencoblosan di TPS

Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengesahkan peraturan nomor 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Covid - 19. Pilkada serentak tahun 2020 diselenggarakan di tengah pandemic Covid-19, untuk itu KPU Pusat dan KPU Daerah saling bersinergi untuk menjalan pilkada serentak dengan memastikan menerapkan protokol kesehatan di setiap TPS. Penyelenggaraan pilkada tahun 2020 ini lebih mementingkan keselamatan pemilih dengan cara mematuhi protokol kesehatan, serta hal lain yang ingin dicapai oleh KPU dalam penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi covid-19 adalah meningkatkan partisipasi pemilih untuk datang ke TPS dan memberikan hak pilihnya. Oleh karena itu, KPU akan mengupayakan penyelenggaraan pilkada 2020 ini bisa terlaksana secara aman dan tentram sehingga calon pemilih tidak khawatir untuk datang ke TPS. Pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi selaku Kepala Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, dan SDM beliau menuturkan hal sebagai berikut.

“...dalam menyelenggarakan pilkada di masa covid - 19 mempunyai strategi dan metode yang berbeda dari pilkada terdahulu. Salah satunya ada 12 hal baru saat pencoblosan di TPS yakni pemilih wajib memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan sebelum dan sesudah mencoblos, pengukuran suhu tubuh pada saat memasuki TPS, akan diberikan sarung tangan plastic untuk mencoblos, tinta tetes,daftar pemilih dalam 1 TPS hanya 500 orang, KPPS memakai APD lengkap, jadwal hadir pemilih telah diatur dalam undangan, TPS akan disemprot disinfektan secara berkala, terdapat bilik khusus untuk pemilih yang memiliki suhu tubuh diatas 37,3°C, dilarang berkerumunan dan menjalin kontak fisik di dalam TPS. Semua itu kami jadikan strategi paling akhir yang kami lakukan dalam melaksanakan pilkada di setiap TPS. Dengan adanya 12 hal baru itu membuat masyarakat akhirnya merasa aman dan ditakut untuk memberikan hak suaranya di TPS...” (Wawancara,23 November 2020).

Senada dengan Bapak Ahmad Fauzi, menurut Bapak Arwan Hamidi selaku Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan terkait 12 hal baru pada saat pencoblosan di TPS.

“...banyaknya pro dan kontra pada masyarakat terkait tetap dilaksanakannya pilkada di tengah pandemi Covid-19 maka peraturan dari KPU Pusat adalah adanya 12 hal baru saat pencoblosan di TPS. 12 hal baru yakni pemilih wajib memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan sebelum dan sesudah mencoblos, pengukuran suhu tubuh pada

saat memasuki TPS, akan diberikan sarung tangan plastic untuk mencoblos, tinta tetes, daftar pemilih dalam 1 TPS hanya 500 orang, KPPS memakai APD lengkap, jadwal hadir pemilih telah diatur dalam undangan, TPS akan disemprot disinfektan secara berkala, terdapat bilik khusus untuk pemilih yang memiliki suhu tubuh diatas 37,3°C, dilarang berkerumunan dan menjalin kontak fisik di dalam TPS. 12 hal ini diharapkan mampu menjadi tameng bagi panitia dan pemilih terkait penyebaran virus corona ini. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa rasa takut tetap menyelimuti kita semua...” (Wawancara pada 27 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa 12 hal baru saat pencoblosan di TPS menandakan bahwa keselamatan pemilih dan panitia penyelenggara menjadi tujuan utama keberhasilan penyelenggaraan pilkada kabupaten Ponorogo. Dengan adanya 12 hal tersebut menjadi alat bantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suaranya di TPS. Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih menjadi indikator terpenting dari penyelenggaraan Pilkada (Faiz Albar dan Kushandajani, 2019).

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa KPUD Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan pilkada 2020 pada tanggal 9 Desember 2020, dengan memberikan hasil peningkatan partisipasi pemilih untuk memberikan hak pilihnya di TPS di tengah kondisi pandemi covid-19. Strategi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Ponorogo dalam penyelenggaraan pilkada 2020 dikatakan sukses karena berhasil meningkatkan partisipasi pemilih dari periode sebelumnya dengan mencapai persentase pemilih 77,02% dengan jumlah pengguna hak pilih 587.607 jiwa. Di periode sebelumnya yang terselenggara pada tahun 2015 pengguna hak pilih hanya 568.591 jiwa dengan persentase 74,36% dan tidak dalam pandemic covid-19. Hasil tersebut jauh lebih meningkat daripada periode pilkada sebelumnya. Peningkatan calon pemilih di TPS juga dipengaruhi oleh tepatnya sosialisasi atau kampanye oleh calon bupati dan wakil bupati yang dibantu oleh tim suksesnya.

Pada pilkada tahun 2020, di Kabupaten Ponorogo hanya terdapat dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mana dalam kesempatan itu, kedua pasangan calon beradu secara jujur dengan memberikan visi misi yang mengutamakan kepentingan masyarakat Ponorogo. Pasangan calon nomor urut pertama adalah Sugiri Sancoko dan Lisdyarita kemudian pasangan calon nomor urut dua yakni Ipong Muchlissoni dan Bambang Tri Wahono. Kedua, pasangan calon ini mempunyai *track record* yang baik di masyarakat Ponorogo. Pada periode pilkada Kabupaten Ponorogo sebelumnya kandidat bupati dan

wakil bupati adalah Sugiri Sancoko dan Ipong Muchlissoni. Sehingga masyarakat Ponorogo sebagai calon pemilih menjadi antusias untuk memberikan hak pilihnya karena calon pemimpinnya merupakan calon yang kandidat kepala daerah yang kompeten serta mampu mengayomi rakyat.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo merupakan lembaga pelaksanaan pilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten Ponorogo. Untuk itu tentu KPUD Kabupaten Ponorogo melaksanakan pilkada sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo guna mengetahui bagaimana strategi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi Covid-19 di Kabupaten Ponorogo. Dengan menggunakan *grand* teori Gregory G. Dess dan Alex Miller dalam Djaslim Saladin (2003) sebagai berikut:

Strategi yang dikehendaki

Strategi khusus oleh Menurut Gregory G. Dess dan Alex Miller strategi yang dikehendaki (*intended strategic*) terdiri dari tiga elemen yaitu sasaran – sasaran (*goals*), kebijakan (*policies*), dan rencana – rencana (*plans*).

Sasaran – sasaran

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai oleh suatu organisasi/instansi. Sasaran merupakan salah satu dimensi yang dapat menciptakan sebuah strategi karena penetapan tujuan sangat berkaitan langsung dengan strategi yang akan digunakan oleh sebuah organisasi atau instansi dalam pencapaian tujuannya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo mencatat ada beberapa sasaran – sasaran yaitu sebagai berikut yang pertama meningkatnya partisipasi masyarakat pada pemilu di tengah pandemi covid -19, terselenggaranya pemilu sesuai dengan protokol kesehatan yang lengkap sehingga masyarakat tidak takut untuk datang ke TPS. Dengan menggunakan cara – cara yang tepat dalam mencapai tujuan tersebut. Cara – cara yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Ponorogo yang pertama adalah pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang proses penyeleksiannya telah dilakukan pada awal bulan Januari 2020 dengan menambahkan pengetahuan calon PPK terkait Covid-19 sehingga mampu menghasilkan panitia yang tanggap Covid-19. PPK merupakan salah satu komponen penyelenggara pemilihan umum daerah. Keberadaan PPK ini diatur berdasarkan UU No.1 Tahun 2015 tentang penyelenggara pemilihan umum, bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hal tersebut dilakukan dilakukan tidak lain dan tidak bukan adalah menyongsong keberhasilan baik atau buruknya penyelenggaraan pilkada. Karena tugas dari PPK adalah

dihadapkan pada proses kerja yang rawan akan konflik kepentingan serta berhadapan dengan kepentingan politik. Maka proses penyeleksian PPK sangat panjang. Syarat penting bisa menjadi PPK adalah integritas, kapasitas dan profesionalisme serta diharapkan PPK sadar akan perbedaan pilkada di tahun ini di tengah pandemi Covid-19. Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, sudah semestinya setiap penyelenggaraan pemilu harus memiliki kredibilitas yang terpercaya, penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah hendaknya berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib dalam menyelenggarakan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, keterbukaan, akuntabilitas efisiensi dan efektivitas. Sejalan dengan penelitian (Nopi Amalia & Andi Mulyadi, 2019: 1-9) bahwa KPU Kota Sukabumi pada tahun 2019 memiliki beberapa sasaran - sasaran sosialisasi yaitu pertama daerah yang mempunyai tingkat partisipasi pemilihan yang rendah maka strategi yang dilakukan oleh KPU Sukabumi adalah dengan adanya formulir A5. Selain itu juga sejalan dengan penelitian (Jeine Mariana Turambi, 2018) bahwa keberadaan PPK merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pilkada sesuai UU No.1 tahun 2015.

Dilakukannya sosialisasi yang optimal dan tepat sasaran maka akan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi seperti yang dikemukakan oleh William F. Glueck dan Lawrence Jauch dalam Saladin (2003), yang diartikan dengan strategi adalah sebuah rencana yang disatukan, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Jadi dapat diartikan bahwa strategi adalah Adanya rencana aksi yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan, tidak hanya tujuan jangka pendek, tetapi juga tujuan jangka menengah dan panjang, yang mana dalam implementasinya merujuk pada visi misi suatu organisasi yang digunakan sebagai pijakan yang tepat untuk merencanakan aksinya dalam mencapai tujuan organisasi.

Tujuan dari penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi Covid-19 adalah terselenggaranya pilkada Ponorogo yang damai, berkualitas, dan bermanfaat. Maka sasaran – sasaran penting dalam terselenggaranya pilkada adalah panitia penyelenggara pilkada serta masyarakat, yang mana sebagai penyelenggara pilkada tentu dibutuhkan integritas, kapasitas, dan profesionalisme pada panitia penyelenggara mulai dari tingkat desa sampai pusat. Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam pilkada juga menjadi tolak ukur tercapainya keberhasilan pilkada karena yang menentukan siapa yang akan menjabat menjadi kepala daerah yang dirasa mampu

memprioritaskan rakyat diatas segala-galanya. Selain masyarakat yang menjadi penentu suatu keberhasilan dalam pilkada adalah sportifitas antara calon bupati dan wakil bupati, yang mana guna memperoleh hak suara atau memikat hati masyarakat harus didasari oleh kejujuran, tidak ada kampanye hitam dll.

Kebijakan

Merupakan rangkaian keputusan membimbing dan membatasi tindakan yang dilakukan. Kebijakan dibuat untuk menentukan arah suatu tujuan yang ditetapkan sehingga pembuatan kebijakan lebih memudahkan untuk mengarahkan suatu organisasi atau instansi dalam menerapkan suatu strategi. Strategi juga dapat diartikan Untuk merumuskan strategi, perlu dilakukan analisis terhadap lingkungan eksternal dan internal yaitu peluang dan ancaman atau tantangan, serta kekuatan dan kelemahan organisasi jadi penting untuk memperkirakan perubahan.

Berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat KPUD Kabupaten Ponorogo, mengacu pada misi yang telah ditetapkan dengan program yang dicapai, yaitu penyelenggaraan *focus group discussion* bersama Polres Ponorogo, menjadi agenda yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Ponorogo untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pilkada yakni terselenggaranya pilkada sesuai dengan protokol kesehatan dan meningkatnya partisipasi masyarakat kabupaten Ponorogo dalam memberikan hak suaranya. FGD yang dilakukan KPUD Kabupaten Ponorogo dan Polres Ponorogo bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pemilih untuk datang ke TPS. Sehingga dalam penyelenggaraan pilkada 2020 mementingkan keselamatan dari panitia penyelenggara dan calon pemilih.

Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan kebijakan baru terkait penyelenggaraan pemilu kabupaten Ponorogo yakni sosialisasi online dan sosialisasi offline sebagai kebijakan kampanye di tengah Covid-19, kepada masyarakat terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Sosialisasi adalah suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman – pengalaman serta kepribadiannya. Karena hanya dengan bersosialisasi itu maka bisa memberikan wawasan kepada calon pemilih. Sosialisasi pada pilkada 2020 dilaksanakan dengan menggunakan dua metode yakni sosialisasi secara online dan sosialisasi secara offline. Sosialisasi secara online digunakan sebagai pencegahan penyebaran Covid-19 kepada masyarakat dengan menggunakan media sosial seperti youtube, facebook, Instagram, whatsapp, twitter,

tiktok dll. Sosialisasi secara offline atau langsung juga boleh dilakukan dengan menitikberatkan kepada peraturan protokol kesehatan dengan maksimal mengumpulkan massa sebanyak 50 orang dan harus diawasi oleh bawaslu, anggota KPU, TNI dan Polisi. Sosialisasi dianggap sebagai cara yang efisien sebagai jembatan antara calon bupati dan wakil bupati dengan masyarakat seperti penelitian yang dilakukan (Dwi Haryono, 2018) Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015 adalah melalui strategi penguatan kelembagaan, strategi sosialisasi politik strategi pendidikan pemilih pemula.

Rencana – rencana

Rencana merupakan suatu pernyataan dari tindakan seseorang ketua organisasi terhadap apa yang diharapkan akan terjadi urutan tindakan yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang akan ditetapkan. Yakni rencana untuk mengatur segala tindakan – tindakan yang akan dilakukan sehingga strategi yang akan diterapkan dapat terlaksana dengan maksimal.

Pandemi Covid-19 disebut sebagai peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 diseluruh dunia. Dimana penyebaran virus ini melalui percikan pernapasan seperti bersin dan pernapasan normal. Selain itu virus ini dapat disebarkan dengan menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. (Ni Made Nopita Wati dkk, 2020).

Berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat KPU, mengacu pada misi yang telah ditetapkan dengan program yang dicapai, yaitu pertama pengadaan Alat Pelindung Diri bagi panitia di seluruh TPS di seluruh Kabupaten Ponorogo dan 12 hal baru saat pencoblosan di TPS yakni pemilih wajib memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan sebelum dan sesudah mencoblos, pengukuran suhu tubuh pada saat memasuki TPS, akan diberikan sarung tangan plastic untuk mencoblos, tinta tetes, daftar pemilih dalam 1 TPS hanya 500 orang, KPPS memakai APD lengkap, jadwal hadir pemilih telah diatur dalam undangan, TPS akan disemprot disinfektan secara berkala, terdapat bilik khusus untuk pemilih yang memiliki suhu tubuh diatas 37,3°C, dilarang berkerumunan dan menjalin kontak fisik di dalam TPS. Sejalan dengan penelitian (Nopi Amalia & Andi Mulyadi, 2019: 1-9) bahwa KPU Kota Sukabumi pada tahun 2019 mengeluarkan kebijakan baru seperti mengadakan Surat Pindah Memilih (Formulir A5) yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang sedang tinggal di kota Sukabumi dan pada saat pemilihan dilaksanakan tidak bisa pulang untuk melakukan pemungutan suara di TPS asal. Dengan diadakannya kebijakan baru seperti formulir A5 di Kota Sukabumi maka sangat berpengaruh terhadap penurunan angka

golput pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Sukabumi karena dengan adanya formulir A5 maka masyarakat yang tidak dapat memilih pada TPS asal dapat memilih pada TPS di daerah yang mereka tempati. Selain penelitian tersebut juga ada penelitian dari (Sri Juniarti Hasibuan, Abdul Kadir, Muhammad Husni Thamrin Nasution / 2018) Strategi Komisi Pemilihan umum Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 dilihat dari tiga tahapan yaitu tahapan formulasi menunjukkan adanya kejelasan perencanaan, kedua tahapan pemilihan tindakan dengan menunjukkan pelaksanaan sosialisasi kepada segmen pemilih dengan metode sosialisasinya ketiga tahap alokasi sumber daya yaitu dengan melakukan bimbingan teknis kepada panitia.

Berdasarkan Permenaker nomor 8 tahun 2010, alat pelindung diri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi anggota tubuh dan ada pula yang berfungsi sebagai alat dalam gawat darurat. Alat Pelindung Diri (APD) diperuntukkan bagi seluruh petugas penyelenggara pilkada menjadi kebijakan yang dilakukan oleh KPUD. Peraturan tersebut telah diatur dari KPU Pusat. Tujuannya adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada calon pemilih yakni masyarakat untuk datang ke TPS. Serta 12 hal baru saat pencoblosan di TPS merupakan cara yang disesuaikan dengan kondisi pandemi virus Covid-19

Strategi yang direalisasikan

Strategi yang direalisasikan adalah apa yang dicapai atau apa yang telah terwujudkan. Strategi yang asli sering mengalami perubahan dalam keseluruhan implementasinya, sesuai dengan peluang dan ancaman yang dihadapi. Strategi yang sebenarnya terealisasikan selalu lebih banyak atau sedikit dibandingkan strategi yang dikehendaki. Strategi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Ponorogo sudah terwujud dan dikatakan berhasil menyelenggarakan pilkada bupati dan wakil bupati periode 2021-2024 dengan meningkatnya partisipasi masyarakat Kabupaten Ponorogo pada pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 yang mencapai persentase pemilih 77,02% dengan jumlah pengguna hak pilih 587.607 jiwa. Hasil tersebut jauh lebih meningkat daripada periode pilkada sebelumnya. Seluruh strategi yang direncanakan dijalankan semua dan hasil yang didapatkan adalah terselenggaranya pilkada Kabupaten Ponorogo 2020 secara nyaman, aman sesuai dengan protokol kesehatan dan meningkatnya partisipasi masyarakat dibandingkan pilkada di tahun 2015. Strategi khusus oleh KPU Menurut Gregory G. Dess dan Alex Miller bias dikatakan sebagai strategi yang menjadikan dua alur dalam rencana dalam mencapai visi dan misi dari KPUD Kabupaten Ponorogo dalam menyongsong

terselenggaranya pilkada di tengah pandemi covid-19. Rancangan strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Ponorogo membuahkan hasil yang memuaskan, hasil ini akan menjadi pelajaran dan evaluasi untuk KPU Kabupaten Ponorogo kedepan ketika hendak menyelenggarakan pilkada mendatang.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang dikehendaki adalah 1) sasaran – sasaran yaitu sebagai berikut yakni meningkatnya partisipasi masyarakat kabupaten Ponorogo pada pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19, terselenggaranya pilkada sesuai dengan protokol kesehatan yang lengkap sehingga masyarakat tidak takut untuk datang ke TPS. Dengan menggunakan strategi pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tanggap Covid-19, yang mana proses penyeleksiannya telah dilakukan pada awal Januari 2020 dengan menambahkan pengetahuan calon PPK terkait Covid-19. 2) Kebijakan penyelenggaraan pilkada Kabupaten Ponorogo dengan menyelenggarakan *focus group discussion* bersama Polres Ponorogo yang tanggap Covid-19, dan sosialisasi secara online dan sosialisasi secara offline sebagai kebijakan kampanye di tengah pandemi Covid-19. 3) Rencana – rencana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada di tengah pandemi covid-19 adalah penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi panitia penyelenggara di setiap TPS di Kabupaten Ponorogo dan 12 hal baru saat pencoblosan di TPS. Strategi yang direalisasikan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ponorogo sudah terwujud dan dikatakan berhasil menyelenggarakan pilkada bupati dan wakil bupati periode 2021-2024 dengan meningkatnya partisipasi masyarakat Kabupaten Ponorogo pada pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19. Pada pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19 yang mencapai persentase pemilih 77,02% dengan jumlah pengguna hak pilih 587.607 jiwa. Hal itu juga dipengaruhi oleh tepatnya sosialisasi atau kampanye oleh calon bupati dan wakil bupati yang dibantu oleh tim suksesnya. Sehingga dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Ponorogo bisa bersaing secara jujur, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat Ponorogo.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian data terkait penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi covid -19 oleh KPU Kabupaten Ponorogo adalah komisi pemilihan umum diharapkan lebih memberikan sosialisasi lebih interaktif kepada masyarakat terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 supaya diperiode selanjutnya jumlah partisipasi pemilih lebih meningkat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung selama pengerjaan penulisan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan pada informan dalam memberikan informasi untuk penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Albar Faiz Nasution, Kushandajani. 2019. Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Maimun pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, vol. 7, No.2
- Amalia Nopi, Mulyadi Andi, 2019, Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Mengurangi Angka Golput pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, *Journal of Public and Administration Silampari*, Vol.1 No.1
- Ansar Suherman.2018. Pengaruh Sosialisasi Partai Politik Terhadap Partisipasi Pemilih umum Pada Pemilihan Bupati 2017 Di Kelurahan Busoa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.1 No.1, hlm 27-43
- AntaraNews.Rekapitulasi KPU menangkan Sugiri-Lisdyarita di Pilkada Ponorogo. <https://www.antaraneWS.com/berita/1901308/rekapitulasi-kpu-menangkan-sugiri-lisdyarita-di-pilkada-ponorogo>. Diakses 11 Januari 2021 pukul 19.14 WIB.
- Anwar Arifin. *Komunikasi Politik Filsafat, Paradigma, Teori, Tujuan, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) Hlm.235
- Arief Dito Nurakhmadi, 2020, Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus Pada Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Tahun 2015), *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, vol. 6, No.1
- B. Alfred David Dodu, 2017, Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015, *Jurnal Wacana Politik*, Vol.2, No.1
- Buletin Bawaslu. Partisipasi Pemilih antar Pilkada di Kabupaten Ponorogo. <https://ponorogo.bawaslu.go.id/2019/12/19/partisipasi-pemilih-antar-pilkada-di-kabupaten-ponorogo/>. Diakses 11 November 2020 pukul 17.09 WIB.
- Choirullah Muhammad Pulungan, Rahmatunnisa Mudiayati, Ganjar Ari Herdiansah, 2020, Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019, *Jurnal Politik Islam*, Vol. 3 No.2
- Deddy, M. (2004) 'Metodologi Penelitian Kualitatif', *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*.

- Djaslim Saladin, 2004. *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan*. Bandung : Linda Karya
- Fernandes, A. (2020) 'COVID-19 dan Penundaan Pilkada Serentak 2020', *CSIS Commentaries DMRU-030-ID*.
- Ghony, D. (2012) 'Fauzan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*'. Jakarta: Ar-ruzz Media.
- Gunawan, I. (2013) 'Metode penelitian kualitatif', *Jakarta: Bumi Aksara*, 143.
- Gleko Petrus, Suprojo Agung, Widi Asih Lestari, 2017, Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vo. 6, No.1
- Hamzah, H. (2020) 'Pilkada vs Pandemic, Dan Pengalaman Negara Lain', *Researchgate*.
- Haryono Dwi, 2018, Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015, *Jurnal Administrative Reform*, Vol. 6, No. 2
- Hasibuan, R. P. P. M. (2020) 'Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19', *'ADALAH*, 4(1).
- Ismail Taufik. 4 Alasan Presiden ingin tetap melaksanakan Pilkada, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/22/4-alasan-presiden-jokowi-tetap-lanjutkan-pelaksanaan-pilkada-serentak-2020> diakses Rabu 22 September 2020, pukul 09.21 WIB.
- Jeine Mariana Turambi, 2018. Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tomohon Barat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2015. *Jurnal Politico*, Vol 7, No 2
- Juniarti Sri Hasibuan, Kadir Abdul, Husni Muhammad Thamrin Nasution, Strategi Komisi Pemilihan Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018, *Jurnal Perspektif*, Vol. 8 No.1
- Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/21/22125671/komisioner-ungkap-4-alasan-kpu-tetap-gelar-pilkada-saat-pandemi?page=all>. Diakses rabu 22 September 2020, pukul 13.40 WIB.
- Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/21/12172061/alasan-pilkada-2020-harus-ditunda-menurut-pp-muhammadiyah?page=all>. Diakses Rabu 22 September 10.30 WIB.
- Medcom.id. Partisipasi Pemilih Jatim Melampaui Capaian Nasional. <https://m.medcom.id/pemilu/news-pemilu/zNAL57zK-partisipasi-pemilih-di-jatim-melampaui-capaian-nasional>. Diakses 19 November 2020, pukul 17.09 WIB.
- Moleong, L. J. and Edisi, P. (2004) 'Metodologi penelitian', *Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya*.
- Mudrajad Kuncoro, 2006, Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif, (Jakarta: Erlangga) hlm.12
- Ni Made Nopita, Ni Kadek Yuni Lestari, Desak Made Ari Dwi Jayanti, Nyoman Sudarma, 2020. Optimalisasi Penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) pada Masyarakat dalam Rangka Mencegah Penularan Virus COVID-19. *Jurnal Empathy Pengabdian Masyarakat*. Vol 1, No1
- Nurhalimah, N. (2020) 'Upaya Bela Negara Melalui Sosial Distancing Dan Lockdown Untuk Mengatasi Wabah Covid-19 (*Efforts to Defend the Country Through Social Distancing and Lockdown to Overcome the COVID-19 Plague*)', Available at SSRN 3576405.
- Nopyandri, 2011, Pemilih Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.1
- Prihatmoko Joko dan Moesafa. *Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai*. (Jogyakarta : Penerbit Pustaka Belajar, 2008) Hlm. 158
- Prof. Dr. Emzir, M.Pd. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta : Rajawali Pers
- Raga Maran, R. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Rika Sartika. 2011. Sosialisasi Politik Dalam Meningkatkan Kecapakan Partisipatoris Pemilih Pemula. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*. Vol. 1, No 1
- Sahab Ali, 2012, Vote Buying Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Studi Kasus Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2020, *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, Vol.4, No.2.
- Salusu. J. 2015. *Pengambilan Keputusan Stratejik: Untuk Oragnisasi Publik dan Organisasi Non Profit* PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta
- Siagian P. Sondang, 2004 *Managemen Strategi*, Bumi Aksara : Jakarta hal.20
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet I, hlm. 51.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : PT Alfabeta.
- Tanzeh, ahmad (2009) *PENGANTAR METODE PENELITIAN*. yogyakarta.
- Undang – undang No.15 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37656/uu->

no-15-tahun-2011 diakses 17 November 2020, pukul 21.00 WIB.

World Health Organization.int
<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public> Diakses 22 Oktober 2020, pukul 21.45WIB

Yin, R. K. (2018) 'Studi Kasus: Desain & Metode (; MD Mudzakir, ed.)'. Depok: Rajawali Press.

Yuliana, 2020, Corona virus diseases (Covid-19); Sebuah tinjauan literature. *Wellness and healthy magazine*, Vol.2, No.1